



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280
<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN

DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara kompetensi, profesionalitas dan mengapresiasi integritas arsiparis di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu diselenggarakan Pemilihan Arsiparis Teladan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Arsiparis Teladan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Arsiparis Teladan adalah lomba yang diadakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disebut ANRI guna menentukan Arsiparis terbaik menurut kompetensi dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala ini.
2. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
3. Arsiparis Tingkat Terampil adalah arsiparis dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.
4. Arsiparis Tingkat Ahli adalah arsiparis dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.

5. Teladan...

5. Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh/diteladani.
6. Arsiparis Teladan adalah Arsiparis yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh/diteladani yang telah lulus penilaian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan meliputi penilaian administratif, pengetahuan kearsipan (teori dan praktek) dan sikap.
7. Arsiparis Teladan Tingkat Nasional adalah arsiparis yang lulus penilaian di tingkat nasional dan ditetapkan sebagai Arsiparis Teladan Tingkat Nasional oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
8. Arsiparis Teladan Tingkat Instansi adalah arsiparis yang lulus penilaian ditingkat Instansi. Untuk Instansi Pusat ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kearsipan Instansi Pusat dan untuk Instansi Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.
9. Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Lingkungan ANRI adalah panitia yang dibentuk oleh Pimpinan Unit Kearsipan di lingkungan ANRI dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala ANRI.
10. Penilaian Administratif adalah penilaian terhadap kebenaran persyaratan peserta yang meliputi bukti kepangkatan (dilampirkan dengan fotokopi Surat Keputusan dalam jabatan fungsional arsiparis, fotokopi SK pangkat terakhir, fotokopi PAK terakhir, fotokopi ijazah terakhir).
11. Penilaian Pengetahuan adalah penilaian terhadap pengetahuan, pengelolaan dalam bidang kearsipan dinamis dan statis baik teori maupun praktek, jabatan fungsional dan perundang-undangan kearsipan, serta pengetahuan substantif unit kerja.
12. Penilaian Sikap adalah penilaian terhadap kemandirian, kedisiplinan dan kerjasama sebagai arsiparis.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Arsiparis Teladan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan acuan bagi tim penilai Arsiparis Teladan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Arsiparis Teladan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (2) Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Arsiparis Teladan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemilihan arsiparis teladan yang terdiri dari:
 - 1) persyaratan;
 - 2) calon peserta;
 - 3) tata laksana;
 - 4) penilaian;
 - 5) pemenang;
 - 6) penghargaan;
 - 7) jadwal kegiatan;
 - 8) pembiayaan;
 - 9) lain-lain.
 - b. format penetapan dan formulir administrasi Penyelenggaraan pemilihan arsiparis teladan.

Pasal 3

Ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Arsiparis Teladan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 11 April 2014

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 660

Salinan sesuai dengan aslinya
Salinan sesuai dengan aslinya

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum,



Rini Agustiani



Rini Agustiani

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
ARSIPARIS TELADAN DI LINGKUNGAN ARSIP
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN

A. PERSYARATAN

Persyaratan calon Arsiparis Teladan :

1. PNS ANRI yang telah diangkat menjadi arsiparis sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
2. Belum pernah terpilih sebagai Arsiparis Teladan baik pada tingkat nasional maupun instansi/lembaga;
3. Calon Arsiparis Teladan diberlakukan bagi semua arsiparis baik Arsiparis Tingkat Ahli maupun Arsiparis Tingkat Terampil yang berprestasi dan patut dicontoh di lingkungan ANRI;
4. Menyerahkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Kearsipan sesuai jenjang jabatan arsiparis yang diketahui oleh Kepala Unit Kerja dalam bentuk tulisan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pendahuluan, yang menguraikan keadaan unit kerjanya, volume arsip yang tercipta, prasarana dan sarana maupun sumber daya manusianya;
 - b. Isi, yang menguraikan kegiatan kearsipan apa saja yang ada pada unit kerjanya, bagaimana cara melaksanakan pekerjaan kearsipan yang menjadi tugasnya, hambatan atau kendala yang dihadapinya;
 - c. Penutup, yang menguraikan kata akhir dari laporan berisi kesimpulan dan saran ringkas;
 - d. Laporan minimal 10 (sepuluh) halaman berikut fotokopi lampiran yang mendukung. (Untuk Arsiparis Terampil berupa daftar arsip, daftar isi berkas. Untuk Arsiparis Ahli seperti daftar arsip inventaris, kegiatan pembinaan, bimbingan dan konsultasi, penyusunan JRA dll.)
5. Menyerahkan foto kopi Keputusan pangkat terakhir;

6. Menyerahkan...

6. Menyerahkan foto kopi Keputusan Jabatan Fungsional Arsiparis;
7. Menyerahkan foto kopi PAK terakhir;
8. Menyerahkan foto kopi ijazah terakhir;
9. Menyerahkan Pas Foto berwarna 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 Cm;
10. Mengisi Biodata Arsiparis, sebagaimana terlampir.

B. CALON PESERTA

1. Calon Arsiparis Teladan Lingkungan ANRI diajukan oleh pimpinan Unit Kerja/Unit Pengolah masing-masing di lingkungan ANRI setingkat Eselon II dan Balai Arsip Tsunami Aceh;
2. Kelengkapan dan persyaratan calon Arsiparis Teladan harus sudah diterima panitia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan.

C. TATA LAKSANA

1. Pengorganisasian

Untuk pelaksanaan Pemilihan Arsiparis Teladan Lingkungan ANRI dibentuk Kepanitiaan dengan Keputusan Kepala ANRI.

2. Masa kerja Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Lingkungan ANRI adalah 3 (tiga) bulan, atau disesuaikan dengan lamanya kegiatan.
3. Susunan dan tugas panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Lingkungan ANRI, sebagai berikut:

a. Susunan Panitia

Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Lingkungan ANRI dibentuk dengan Keputusan Kepala ANRI. Adapun susunan panitia terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan.

b. Tugas Panitia

- 1) Menyiapkan fasilitasi pendukung pelaksanaan pemilihan Arsiparis Teladan Lingkungan ANRI;
- 2) Mengadakan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian teknis dan administrasi terhadap calon peserta;
- 3) Melakukan pengecekan kebenaran administrasi ke unit kerja arsiparis, apabila diperlukan;
- 4) Melakukan penilaian keteladanan arsiparis untuk menentukan pemenang Arsiparis Teladan Lingkungan ANRI berdasarkan Pedoman yang telah ditetapkan;

5) Mendaftar...

- 5) Mendaftarkan pemenang I Arsiparis Teladan Lingkungan ANRI menjadi calon peserta Arsiparis Teladan Tingkat Nasional;
- 6) Membuat laporan hasil pelaksanaan pemilihan Arsiparis Teladan Lingkungan ANRI.

D. PENILAIAN

1. Penilaian Administrasi;
2. Penilaian Pengetahuan termasuk Simulasi Praktek Kerja Kearsipan;
3. Penilaian Sikap;
4. Prosentase angka/nilai bagi masing-masing penilaian dapat dilihat sebagaimana formulir 1 sampai dengan formulir 10.

E. PEMENANG

1. Pemenang Arsiparis Teladan Lingkungan ANRI terdiri atas pemenang I, pemenang II dan pemenang III sebagaimana contoh Format 1 dan 2 terlampir;
2. Pemenang adalah 3 (tiga) orang yang dapat mengumpulkan nilai tertinggi dari keseluruhan materi penilaian;
3. Urutan pemenang adalah sesuai dengan urutan akumulasi nilai, dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah;
4. Kepada pemenang akan diberikan penghargaan sesuai dengan tingkatannya.

F. PENGHARGAAN

1. Arsiparis Teladan Lingkungan ANRI diberikan Piagam Penghargaan dengan angka kredit sebesar 2 (dua) sebagai unsur penunjang tugas arsiparis untuk pemenang I, II dan III;
2. Peserta pemilihan Arsiparis Teladan Lingkungan ANRI diberikan Sertifikat dengan angka kredit sebesar 1 (satu) sebagai unsur utama dalam pengembangan profesi butir uji kompetensi;
3. Waktu Penyerahan/Penganugrahan Penyerahan tanda Penghargaan/Penganugrahan Arsiparis Teladan Lingkungan ANRI adalah pada acara Ulang Tahun Hari Kearsipan.

G. JADWAL...

G. JADWAL KEGIATAN

| No. | Uraian Kegiatan | Waktu |
|-----|---|--------------------|
| 1. | Persiapan pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat ANRI | Januari - Februari |
| 2. | Penentuan Calon Arsiparis Teladan Tingkat ANRI | Maret |
| 3. | Pengiriman nama calon Arsiparis Teladan Tingkat ANRI pada Panitia berikut persyaratannya | April |
| 4. | Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat ANRI, Pengumuman pemenang dan | Mei |
| 5. | Mengikuti upacara Hari Kearsipan untuk pemenang I ,II dan III Arsiparis Teladan Lingkungan ANRI*) | Mei |
| | | |

*) Jadwal masih tentatif dan akan disesuaikan dengan kegiatan ANRI

H. PEMBIAYAAN

Seluruh Pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Arsiparis Teladan Lingkungan ANRI menjadi beban APBN/DIPA ANRI.

I. LAIN LAIN

Bagi pemenang I Arsiparis Teladan Tingkat Instansi ANRI yang telah ditetapkan oleh Kepala ANRI dapat diikutsertakan pada Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional.

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 ARSIPARIS TELADAN DI LINGKUNGAN ARSIP
 NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN
 DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1

FORMULIR PENILAIAN ADMINISTRASI PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN
 LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014

Nomor Urut :
 Nama :
 NIP Pangkat/Golongan :
 Jabatan :

| No. | Kelengkapan | Ada/Tidak Ada (V/X) |
|-----|--|----------------------|
| 1. | Foto kopi Keputusan pangkat terakhir | |
| 2. | Foto kopi keputusan pengangkatan dalam Jabatan Arsiparis | |
| 3. | Foto kopi PAK terakhir | |
| 4. | Foto kopi ijazah terakhir | |
| 5. | Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Kearsipan yang diketahui oleh Kepala Unit Kerja tempat arsiparis bekerja | |
| 6. | Pas photo warna 2 lembar ukuran 3 x 4 Cm | |
| 7. | Biodata Arsiparis | |

.....,,
 Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Lingkungan ANRI

Sekretaris,

(.....)

Formulir 2...

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN
LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014

| No. | Nama | Ujian Tertulis | Laporan Hasil Pekerjaan Unit Kerja | Praktek Pemberkasan | Wawancara | Jumlah Nilai Akhir | Peringkat |
|-----|------|----------------|------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | | 20.00% | 10.00% | 35.00% | 35.00% | 100 % | |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | |

)* Presentasi kearsipan untuk arsiparis tingkat ahli, praktek pemberkasan arsip untuk arsiparis tingkat terampil

.....,,

Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Lingkungan ANRI
Dewan Juri

Ketua : (.....)

Anggota : (.....)

PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN
LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014

Ujian Tertulis (Bobot 20 %)
Waktu: 60 menit

| No. | Materi Tes Tertulis |
|-----|---|
| 1. | Pengetahuan Bidang Arsip Dinamis dan Statis |
| 2. | Pengetahuan di Bidang Jabatan Fungsional Arsiparis |
| 3. | Pengetahuan di Bidang Perundang-undangan Kearsipan dan Pengetahuan Umum di Bidang Kearsipan |
| 4. | Pengetahuan Bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Kearsipan |
| 5. | Pengetahuan Tugas, pokok dan fungsi Unit Kerja |

.....,,

Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Lingkungan ANRI

Dewan Juri,

(.....)

PEMILIHAN ARSIPARISTELADAN
LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014

Penilaian Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (Bobot 10 %)

| No. | Uraian Penilaian |
|-----|--|
| | Pelaksanaan Pekerjaan semester terakhir di Unit Kerja : 1. Verifikasi kinerja melalui evaluasi Penetapan Angka Kredit. 2. Verifikasi naskah laporan (sistematika, isi, bahasa) |

.....,,

Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Lingkungan ANRI

Dewan Juri,

(.....)

PEMILIHAN ARSIPARISTELADAN
LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014

Penilaian Praktek/Presentasi (Bobot 35 %)

| No | Materi | Jenjang Jabatan | Waktu |
|----|------------------------------|----------------------------|----------|
| 1. | Praktek pemberkasan arsip | Arsiparis tingkat terampil | 90 menit |
| | a. Pengelompokkan arsip | | |
| | b. Penyusunan daftar arsip | | |
| | c. Simulasi temu balik hasil | | |
| 2. | Presentasi Kearsipan | Arsiparis tingkat ahli | 30 menit |
| | a. Penguasaan materi | | |
| | b. Metode pemaparan materi | | |
| | c. Cara menjawab pertanyaan | | |

.....,,

Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Lingkungan ANRI

Dewan Juri,

(.....)

PEMILIHAN ARSIPARISTELADAN
LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014

Penilaian Wawancara (Bobot 35 %)
Waktu: 10 menit

| No | Materi |
|----|-----------------------------------|
| 1. | Pengetahuan kearsipan |
| | a. Penguasaan peraturan kearsipan |
| | b. Prinsip kearsipan |
| | c. Teknologi di bidang kearsipan |
| 2. | Sikap |
| | a. Disiplin |
| | b. Kerapihan pakaian |
| | c. Cara menjawab pertanyaan |
| | |

.....,,

Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Lingkungan ANRI

Dewan Juri,

(.....)

BIODATA ARSIPARIS PEMILIHAN ARSIPARISTELADAN
LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014



- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/gol.ruang :
- 4. Jabatan Arsiparis :
- 5. Unit Kerja :
- 6. Tempat/tanggal lahir :
- 7. Jenis kelamin :
- 8. Telp/HP :

.....,,

ttd

(.....)

PENILAIAN PERORANGAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN
 LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 TAHUN 2014

Hari/Tanggal :
 Tempat :
 Waktu : menit
 Jenis Ujian : Tes Tulis

| No. | Nama | Unit Kerja | Nilai |
|-----|------|------------|-------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| dst | | | |

.....,,

ttd

(.....)

PENILAIAN PERORANGAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN
 LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 TAHUN 2014

Hari/Tanggal :
 Tempat :
 Waktu : menit
 Jenis Ujian : Tes Praktek Pemberkasan

| No. | Nama | Unit Kerja | Nilai |
|-----|------|------------|-------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| dst | | | |

.....,,

ttd

(.....)

PENILAIAN PERORANGAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN
LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2014

Hari/Tanggal :

Tempat :

Waktu : menit

Jenis Ujian : Tes Wawancara

Unsur Penilaian* : 1. Jabatan Fungsional dan Kepegawaian
2. Organisasi Profesi
3. NSPK dan Pembinaan
4. Manajemen Arsip Statis
5. Undang-undang 43 th 2009 dan PP 28 th 2012
6. Kebijakan Kearsipan
7. Manajemen Arsip Dinamis

Pewawancara :

| No. | Nama | Unit Kerja | Nilai |
|-----|------|------------|-------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |

* Sesuai fokus pertanyaan

.....,,

ttd

(.....)

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN